BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Jl. Semarang Metro Park No.12, GKB Gresik
Email : panwas.gresik06@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR:037 /Bawaslu.Jl-06/Set/KP.04.00/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawasan Pemilihan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu menetapkan Staf Pelaksana pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Staf Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

4. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Ini dalam jabatan Staf Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dtetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagai laporan.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada Tanggal : 10 Desember 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 057 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/XII/2018
Tanggal : 10 Desember 2018

PENETAPAN STAF PELAKSANA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIEF RACHMANTO, S.H.	STAF PELAKSANA
2	M. ATHOK IBNU YASAR, S.T.	STAF PELAKSANA

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002